**BAB 3 :**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Manusia memiliki kemampuan untuk membuat sebuah karya dalam berbagai bentuk. Kemampuan ini selanjutnya dapat disebut dengan Kekayaan Intelektual. **Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hasil berpikir manusia yang dituangkan dalam bentuk ide atau gagasan, berwujud penemuan, karya ilmiah, pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semi konduktor, maupun varietas hasil pemuliaan.** Karena bersifat dapat menimbulkan manfaat secara ekonomi dan dianggap sebuah bentuk aset komersil. Maka, Kekayaan Intelektual diatur oleh Undang-Undang untuk melindungi hak dan menghindari penyalahgunaan yang selanjutnya disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual atau Intellectual Property Rights (IPR) / Geistiges Eigentum (Jerman). Istilah HKI pertama kali digunakan pada 1790. Kemudian dilanjutkan pada 1793, **Fitche** mengemukakan mengenai hak milik dari pencipta yang ada pada bukunya. HKI terdiri atas tiga kata kunci yakni hak, kekayaan, dan intelektual.

Diturut dari sejarahnya, undang - undang HKI muncul pertama kali di Venice, Italia mengenai hak paten pada 1470 **(Galileo, Caxton, dan Gutenberg)**. Hak paten ini kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada 1500-an yang kemudian melahirkan Statute of Monopolies pada 1623. Sedangkan Amerika Serikat memiliki undang - undang paten pada 1971. Selanjutnya, dalam upaya menyelaraskan HKI bagi dunia internasional, Paris Convention (1883) dan Berne Convention (1886) mengatur tentang paten, merek dagang, desain, dan hak cipta. Berdasarkan kedua konvensi tersebut, **PBB membentuk biro administratif yang dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang secara khusus menangani masalah HKI anggota PBB.** Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia diperingati setiap 26 April.

Beberapa pengertian HKI menurut para ahli :

1. **Menurut Adrian Sutedi,** hak, wewenang, maupun kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak terkait diatur oleh norma - norma maupun hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual adalah kekayaan dalam semua hasil produksi kecerdasan daya berpikir meliputi teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan lain hal.
2. **Ismail Saleh,** HKI adalah sebuah bentuk pengakuan serta penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan maupun penciptaan karya intelektual mereka yang berupa pemberian hak - hak khusus bagi mereka, baik yang sifatnya sosial ataupun ekonomis.
3. **Bambang Kesowo,** HKI ialah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
4. **David I. Bainbridge,** HKI ialah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang mempunyai kegunaan dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomi.
5. **Lyle Glowka,** HKI merupakan hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan dipergunakan untuk melakukan produksi suatu teknologi yang memiliki sifat khusus.
6. **Mc Keough dan Stewart,** HKI ialah hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi

Sedangkan menurut beberapa Undang - Undang pengertian HKI ialah :

1. **Undang - undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).** Menurut undang - undang ini, hak atas kekayaan intelektual merupakan sebuah hak yang timbul atas kekayaan yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia, yang berhubungan dengan hak secara pribadi mengenai hak asasi manusia.
2. **Undang - undang yang disahkan DPR RI pada 21 Maret 1997.** HKI ialah hak - hak secara hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan terhadap perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan tindakan / jasa dalam bidang komersial.

**Sehingga dapat disimpulkan bahwa HKI ialah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomis yang melindungi karya - karya intelektual manusia tersebut.**

1. **Tujuan Hak Kekayaan Intelektual**

Penerapan HKI memiliki beberapa tujuan yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HKI milik orang lain
2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar
3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia.

Sedangkan sifat yang dimiliki oleh Hak Kekayaan Intelektual meliputi :

1. **Bersifat mutlak dan eksklusif.** Sifat mutlak dan eksklusif dari HKI diartikan bahwa tidak seorang pun yang boleh melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain. Apabila ada orang lain yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pemilik HKI bisa mengajukan tuntutan atas KI nya. Selain itu, pemiliki HKI berhak melarang orang lain untuk menciptakan sesuatu yang diniilai sama dengan HKInya.
2. **Berjangka waktu tertentu.** Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual diberikan jangka waktu. Apabila pemilik HKI tidak melakukan perpanjangan HKI ketika memasuki tenggat waktunya, maka hasil penemuannya menjadi milik umum.
3. **Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

Prinsip - prinsip yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, keadilan, kebudayaan, dan sosial. Penjelasan masing - masing prinsip adalah sebagai berikut :

1. **Prinsip ekonomi.** Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal darii daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.
2. **Prinsip keadilan.** Sebuah penciptaan karya ataupun pekerjaan seseorang yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra akan mendapatkan perlindungan hukum kepemilikan.
3. **Prinsip kebudayaan.** Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni dalam upaya peningkatan kehidupan manusia.
4. **Prinsip sosial.** Prinsip ini mengatur tentang kepentingan manusia sebagai warga negara. Dalam prinsip ini hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu ialahsatu kesatuan sehingga perlindungan yang diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
5. **Dasar – dasar Hukum**
6. **Perjanjian Internasional**
7. Berne Convention 1883 - Hak Cipta
8. Paris Convention 1886 - Paten, Merek, Desain Industri
9. Perjanjian TRIPs 1994 - WTO (World Trade Organization)
10. Konvensi lainnya seperti WCT (WIPO Copyright Treaty), WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty), dan Madrid Protocol
11. **Undang – undang di Indonesia**
12. UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
13. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
14. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
15. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
16. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
17. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
18. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
19. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
20. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
21. **Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual dibagi ke dalam dua kategori yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Masing - masing kategori memiliki beberapa macam jenis kekayaan intelektual. Untuk memahaminya, berikut penjelasan dari kedua kategori tersebut.

1. **Hak Cipta**

Hak cipta sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual merupakan hak khusus bagi pencipta untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi ialah dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta diartikan sebagai orang atau beberapa orang yang secara sendiri - sendiri atau bersama - sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 ayat (2)). Hak cipta memiliki beberapa sifat diantaranya :

* Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud
* Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, bila dialihkan harus tertulis
* Hak cipta tidak dapat disita, kecuali jika diperoleh secara melawan hukum

Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak eksklusif (UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4). Berikut penjelasan tentang hak moral dan hak eksklusif.

1. **Hak moral.** Hak moral ialah sebuah hak yang melekat pada pribadi pencipta atau pelaku yang tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan dengan alasan apapun.
2. **Hak eksklusif.** Hak dimana pemilik hak cipta memiliki kebebasan untuk melaksanakan atau menggunakan hak cipta tersebut. Selain pemegang hak cipta maka dilarang menggunakannya tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Hasil cipta yang dilindungi menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, ciptaan yang dapat dilindungi meliputi :

* Buku, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
* Ceramah, kuliah,pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
* Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
* Musik/ lagu dengan atau tanpa teks;
* Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
* Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolase, dan seni patung;
* Karya seni terapan, karya arsitektur; peta, seni batik atau motif lain, fotografi; potret, sinematografi;
* Terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, basis data, aransemen, adaptasi, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalih wujudan;
* Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
* Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
* Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
* Permainan video;
* Program computer

Selain hasil cipta yang dapat dilindungi, dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 41 disebutkan hasil karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta mencakup :

* Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
* Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
* Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Pihak - pihak yang dapat dianggap sebagai pencipta ataupun pemegang hak cipta terdiri atas :

* Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada DIrektorat Jenderal
* Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta sebuah ciptaan
* Penceramah dianggap pencipta ceramah pada ceramah tidak berbahan tulis dan tidak diberitahukan penciptanya
* Ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian oleh benerapa orang, yang dianggap oencipta ialah yang memimpin dan mengawasi penyelesaiannya, apabila tidak ada maka orang yang menghimpunnya
* Ciptaan yang dirancang seseorang, namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pemimpinan dan pengawasan perancang, maka perancang dianggap sebagai penciptanya
* Ciptaan yang dihasilkan dari hubungan kerja, maka pihak yang membuat karya cipta adalah penciptanya kecuali ada perjanjian di antara kedua pihak
* Badan hukum yang mengumumkan ciptaan berasal darinya tanpa menyebutkan seorang pencipta, maka badan hukum tersebutlah yang dianggpa sebagai pencipta

**Direktorat Jenderal KI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Ketentuan pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, hak cipta didapat secara otomatis ketika pencipta menciptakan karyanya.**

1. **Hak Kekayaan Industri**

Hak kekayaan industri ialah hak yang digunakan dalam mengatur semua bentuk milik perindustrian. utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Bagi sebuah perusahaan memiliki hak kekayaan industri merupakan hal sangat penting untuk mendapatkan perlindungan kegiatan industrinya dan terhindar tadi tindak plagiarisme. Terdapat beberapa jenis hak kekayaan industri diantaranya :

* 1. **Hak Paten**

Tertulis dalam Undang - undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Disebutkan bahwa paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinta dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan sebuah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan yang dimaksudkan ialah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil.

Paten terdiri atas dua jenis didasarkan pada jangka perlindungannya, yaitu paten dan paten sederhana.

**1. Paten.** Paten diberikan kepada invensi baru yang memuat langkah inventif dan diterapkan dalam dunia industri. Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

**2. Paten sederhana.** Paten sederhana diberikan kepada invensi baru, pengembangan dari produk, atau proses yang telah ada dan dapat diterpakan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten sederhana adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

**Invensi** ialah ide dari inventor yang diwujudkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berwujud produk atau proses, oenyempurnaan dan pengembangan produk atau proses

**Inventor** ialah orang yang secara mandiri atau bersama - sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan invensi

* 1. **Hak Merek**

Hak merek didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek yang terkait atau dapat memberikan ijin penggunaan kepada pihak lainnya. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek ialah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf - huruf, angka - angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur - unsur tersebut yang mempunyai pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Ayat (1)).

Dengan demikian, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk baik barang atau jasa tertentu dengan yang lainnya demi kelancaran perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Pembeda ini juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memilih merek mana yang dipilih dari sekian banyak merek yang ditawarkan.

Terdapat beberapa istilah merek yang digunakan, diantaranya :

1. **Merek dagang,** ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang - barang sejenis lainnya.
2. **Merek jasa,** ialah merek yang dilekatkan pada jasa yang diperjualkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum untuk memberikan pembeda dengan jasa lainnya.
3. **Merek kolektif,** ialah merek yang digunakan pada barang / jasa dengan karakteristik yang sama yang diperjualkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan untuk memberikan pembeda dengan barang / jasa sejenisnya.

**Hak atas merek** merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Merek dipergunakan sendiri maupun digunakan oleh orang atau beberapa orang secara bersama - sama atau badan hukum seizin pemilik merek. Terdaftarnya sebuah merek ke badan yang mengurus, maka sudah mendapatkan paten dengan arti merek yang kirip atau sama dari produk barang/jasa lain tidak dapat digunakan dan harus berganti nama merek.

Bagi pihak - pihak yang melakukan pelanggaran, maka pemilik merek dapat melakukan gugatan kepada pihak pelanggar melalui badan hukum atas penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan tanpa izin, gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian nama tersebut.

* 1. **Desain Industri**

Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, ataupu n kerajinan (Undang - undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (1)). Perlindunga yang diberikan terhadap desain industri berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Hak desain industri sebagai bentuk hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreativitasnya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jika pihak lain tanpa seizin pemilik hak desain industri menggunakan desain industri yang sama maka dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk daoat memiliki hak desain industri yaitu:

* Terdapat unsur kebaruan
* Mengandung nilai estetika
* Kreasi desainnya bisa dilihat baik kasatmata atau dengan alat bantu
* Dapat diproduksi secara masal, baik dengan mesin maupun manual asalkan hasilnya konsisten
  1. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang- kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Hak eksklusif ini diberikan kepada pendesain selama waktu tertentu yang menurut Undang - undang Nomor 32 Tahun 2000 berjangka waktu 10 tahun sejak penerimaan. Hak ini diberikan oleh negara terhadap pendesain atas hasil kreasinya dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan hak tersebut. Pendesain dapat terdiri atas perseorangan maupun beberapa orang yang bekerjasama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang- kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Hak eksklusif ini diberikan kepada pendesain selama waktu tertentu yang menurut Undang - undang Nomor 32 Tahun 2000 berjangka waktu 10 tahun sejak penerimaan. Hak ini diberikan oleh negara terhadap pendesain atas hasil kreasinya dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan hak tersebut. Pendesain dapat terdiri atas perseorangan maupun beberapa orang yang bekerjasama.

Desain Tata Letak didefinisikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen,sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Kriteria DTLST Yang Mendapat Perlindungan

* Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
* Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain
* Desain Industri harus terdaftar pada DITJEN HKI untuk memperoleh perlindungan.
  1. **Rahasia Dagang**

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (Undang - undang Nomor 30 Tahun 2000). Hak ini dapat beralih melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab - sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang - undangan.

Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Dalam rahasia dagang, pemilik hak rahasia dagang dapat menggunakan sendiri haknya atau memberikan lisensi kepada pihak tertentu ataupun melarang untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

* 1. **Perlindungan Varietas Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak ini sama seperti hak yang lainnya, dimana pegang hak PVT dapat menggunakannya sendiri maupun memberikan persetujuan kepada orang / badan hukum lain untuk menggunakannya untuk jangka waktu tertentu.

PVT diberikan untuk varietas tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Varietas baru adalah varietas ketika penerimaan permohonan PVT, hasil panen varietas terkait belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau maksimal diperdagangkan dalam 1 tahun atau diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman musiman dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

PVT tidak diberikan kepada varietas yang bertentanagan dengan peraturan perundang - undangan, ketertiban umu, kesusilaan, norma - norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup seperti tanaman yang mengandung psikotropika. Perlindungan untuk PVT diberikan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman musiman. Masa perlindungan ini tidak dapat diperpanjang dan menjadi milik umum apabila telah habis masa perlindungannya.

* 1. **Indikasi Geografis**

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

1. **Prosedur Permohonan HKI**

Permohonan HKI dapat dilakukan dengan pemilik karya cipta atau pemegang hak kekayaan intelektual melakukan pendaftaran langsung ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. HKI di Indonesia menganut dua sistem sebagai berikut.

1. **Sistem first to file.** Sistem ini berjalan dengan melihat pihak pertama yang mengajukan permohon HKI terhadap suatu penemuan. Jika permohonan yang diajukan memenuhi syarat maka akan mendapatkan perlindungan hukum dan HKI.
2. **Sistem first to invent.** Sistem ini bekerja dengan memberikan hak kepada penemu pertama. Pihak pertama yang mengajukan permohonan HKI dapat memberikan perlindungan kepada inventor pertama yang tidak mampu mengajukan permohonan HKI.

Syarat mengajukan permohonan HKI ialah karya intelektual yang terkait bersifat terbarukan atau belum ada yang mengajukan. Mengetahui status tersebut daoat dilakukan dengan mengecek basis data DJHKI dan kantor paten luar negeri. Apabila telah yakin bahwa karya intelektualnya terbarukan, langkah selanjutnya ialah membuat spesifikasi paten, sekurang - kurangnya sebagaimana disebutkan di bawah

1. **Judul Invensi.** Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi;
2. **Uraian Singkat Invensi,** yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi;
3. **Uraian Lengkap Invensi,** yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;
4. **Gambar Teknik,** jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas;
5. **Uraian Singkat Gambar,** untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan;
6. **Abstrak,** ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;
7. **Klaim,** yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.

Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama tiga bulan sejak tanggal penerimaan, dan dapat dua kali diperpanjang, masing- masing untuk dua dan satu bulan. Persyaratan formalitas tersebut adalah:

1. **Surat Pernyataan Hak,** yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut;
2. **Surat Pengalihan Hak,** yang merupakan bukti pengalihan hak dari Inventor kepada pemohon paten, jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama;
3. **Surat Kuasa**, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. **Fotokopi KTP/Identitas Pemohon,** jika pemohon perorangan;
5. **Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir,** jika pemohon adalah badan hukum;
6. **Fotokopi NPWP Badan Hukum,** jika pemohon adalah badan Hukum; dan
7. **Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama** pemohon badan hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.
8. **Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan**

* Invensi yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya invensi yang secara spesifik adalah untuk memakai narkoba
* Invensi yang berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan kepada manusia atau hewan. Seperti metode operasi dan kemoterapi.
* Invensi yang merupakan teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
* Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis